

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK*

C. Maya Indah

Fakultas Hukum UKSW Salatiga
email : mayauksw@yahoo.co.id

Abstract

The penal individualization in juvenile justice is a main approach for reaching protection for the child. The judge should has a capacity for interpreting a characteristic inherent in the handling of juvenile offender to achieve juvenile justice in a legal, sosio and philosophy perspective .The socio legal research approach was used as the research method. The study concluded that in a empirical fact ,the concideration of the judge tend to eliminate the best interest for the child principle as a basic rights.

Keywords: Penal Individualization, Juvenile, Judge

Abstrak

Prinsip individualisasi pidana anak menjadi titik tolak pendekatan dalam peradilan anak yang berorientasi pada perlindungan anak dengan mengkaji pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim memiliki kapasitas untuk menafsirkan "a acharacteristic inherent in the handling of juvenile offenders to achieve juvenile justice", yang menuntut kajian juridis, sosiologis maupun filosofis yang berbeda dengan peradilan orang dewasa. Namun, dalam fakta empiris, hakim kurang mengakomodasi prinsip "the best interest for the child" yang merupakan hak dasar dasar anak. Untuk itu perlu suatu penafsiran hermeneutic hukum oleh hakim sebagai pertimbangan progresif dalam mewujudkan juvenile justice in juvenile court.

Kata Kunci: Individualisasi Pidana, Anak, Hakim.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Perkembangan kajian terhadap *Juvenile delinquency* telah bergeser pada perspektif menuju "*juvenile justice*". Hal ini sejalan dengan Resolusi Majelis umum PBB Nomor 44 /25 tanggal 5 Desember 1989 yang melahirkan "*Declaration of The rights of The child*" yang menekankan bahwa *...In the enaction of law for this purposes the best interest of the child shall be the paramount consideration*".

Di samping itu, konvensi internasional PBB hasil dari Majelis Umum PBB tanggal 29 Nopember 1985 menjamin perlindungan anak dalam proses hukum, dipertegas lagi dalam :*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of*

juvenile justice" yang dikenal dengan nama "*The Beijing Rules*".

Dalam lingkup hukum nasional, dikeluarkan UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan maupun dasar pemikiran dari peradilan anak sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial bagi anak.

Ini artinya, dalam kenyataan praktek di peradilan penerapan prinsip dasar hak anak yakni "*the best interest for the child*" haruslah dijamin oleh hakim dengan merealisasikan prinsip individualisasi pidana bagi anak. Dalam pelaksanaan jaminan hukum tersebut, hakim merupakan "*the last resort for the juvenile justice*".

* Hasil Penelitian Mandiri Tahun 2013

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana legal reasoning hakim dapat mewujudkan prinsip individualisasi pidana. Hal ini juga pada akhirnya menuntut lahirnya suatu penafsiran hukum hakim guna menyelaraskan pada tujuan pemidanaan yang integrative selaras dengan ide perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan prinsip individualisasi pidana dalam pertimbangan hakim dalam perkara anak?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim yang mewujudkan prinsip individualisasi pidana demi "kepentingan terbaik bagi anak"?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan legal research, dengan pendekatan socio legal, dan cara kerja penelitian kualitatif.¹ Sumber data diperoleh dari data primer yakni wawancara dengan hakim, narapidana anak, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan petugas lembaga pemasyarakatan anak, dan data sekunder melalui studi dokumen, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD, dan wawancara (*indepth interview*), dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan tiga siklus kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.² Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2013 sampai dengan Oktober 2013 dan dilakukan di wilayah Jateng: Salatiga, Ambarawa Semarang, Kutoarjo, Kab.Semarang.

3. Kerangka Teori

a. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak

Upaya untuk mengadakan perlindungan anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan dasar peradilan anak (*juvenile justice*).³ Definisi perlindungan anak dapat dikaji pada Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi: "Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan melaksanakan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yang meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perampasan kemerdekaan atas diri anak perlu dilandaskan pada asas-asas dan prosedur yang tertuang dalam *United nations standard Minimum rules for the administration of juvenile justice* / *The Beijing rules* yang diterima oleh Majelis Umum PBB tanggal 29 Nopember 1985 dalam resolusinya No. 43 /33. Kebijakan selektif dan limitative dalam *Standard Minimum Rules for Juvenile Justice* dalam pengenaan pidana kepada anak ditegaskan dalam Rule 19.3. yaitu: "*The placement of a juvenile in a institution shall always be a disposition or last resort and for the minimum necessary period.*"

b. Individualisasi Pidana

Melekat pada kepentingan yang ingin dicapai dalam hukum pidana, yang tidak hanya pada ketertiban dan perlindungan masyarakat, juga harus mengakomodasi resosialisasi pelanggar hukum, dan menegakkan keadilan sosial dan martabat kemanusiaan⁴, maka tak lepas dari perkembangan aliran modern dalam hukum pidana. Ciri-ciri aliran modern dalam hukum pidana antara lain Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana.⁵ *Aliran modern yang menghendaki individualisasi artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dari si pembuat dan keadaan-keadaan si pembuat.*⁶

Aliran modern dalam hukum pidana tak lepas dari sumbangan Marc Ancel yang mengupas mengenai konsep "*sosial defence*". Konsep modern sosial *defence* menurutnya diinterpretasikan sebagai "*The prevention of crime and the treatment*

1 Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, hlm.165-168.

2 Lihat Matthew B.Miles and A.Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 22.

3 Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 226.

4 Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.39-40.

5 Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 14.

6 Sudarto, 1985, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 14.

of offenders. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku kejahatan, meskipun ia harus membayar kejahatan atau hukumannya.⁷ Konsep *Sosial defence* ini memiliki konsekuensi bahwa politik hukum pidana yang rasional bertujuan pada 'the systematic resozialization of the offender'.⁸ Marc Ancel menuntun pada 'a true judicial humanism'.

Dalam penelitian ini akan dielaborasi pula upaya reformasi hukum yang melingkupi system hukum dalam sistem peradilan anak. Menurut Satjipto Rahardjo harus mempunyai visi menempatkan hukum atas dasar Paradigma moral akal budi (paradigma moral) menggantikan paradigma lama yang didasarkan pada Paradigma kekuasaan.⁹

c. Juvenile Justice Dalam Putusan Hakim

Sejalan dengan ide *juvenile justice* dan peran hakim, maka hal ini tak lepas dari paradigma hukum yang non legisme, karena menggugat aspek nilai pada hukum, dan bukan perspektif hukum murni yang dikaji lepas dari aspek moral, dan sosial. Menurut Scholten, positivisme hanya melihat undang-undang, peraturan-peraturan, vonis-vonis. Ia melupakan bahwa di belakang bahan-bahan positif ini terdapat sesuatu yang lain, yang juga demikian pentingnya, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan spiritual (rokhaniah, kejiwaan) manusia, individual dan dalam dalam kebersamaan.¹⁰

Aspek value yang diharapkan menjadi tujuan hukum dalam peradilan anak terkait dengan karakter dari anak yang harus diperhatikan hakim. Pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak disamping tindakan yang bersifat menghukum.¹¹

Berkaitan dengan putusan anak nakal perlu

dikemukakan penjelasan Pasal 25 UU No. 3 tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan anak yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, terdiri dari dua yaitu : sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan. Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak menganut *Double Track System*. Menurut Muladi, penggunaan sistim dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik.¹²

Peran hakim dalam memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan, tak lepas dari prostes interpretasi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Untuk itu, proses interpretasi hakim, menjadi proses yang sangat penting.

d. Pertimbangan Hakim

Konteks perlindungan anak pada peradilan anak, maka peran hakim diharapkan mampu menafsirkan teks perundang-undangan tidak hanya sebagai suatu penafsiran legistis, namun penafsiran teks tersebut hendaknya terkontekstualisasi dalam fakta-fakta individualisasi pidana bagi anak. Hakim harus mengakarkan pemaknaan teks perundang-undangan dalam situasi Fakta-fakta yang terkait dengan konteks sosial dan dimensi humaniora dalam pertimbangan hukumnya.

Teori penemuan hukum, model hermeneutik Gadamer diintrodusir dalam teori Penemuan Hukum oleh J.B.M. Vranken. Model hermeneutik dalam penemuan hukum yang ditampilkan dalam lingkaran hermeneutik terdiri dari proses timbal balik antara

7 Marc Ancel, 1965, 'Sosial Defence' *A Modern Approach to Criminal Problems*, foreward Leon Radzinowicz, trans J. Wilson, London, Routledge & Kegan Paul., p. 25 JW. La Patra, 1978, *Analyzing of Criminal Justice System*. Lexington Books, p. 87 Lebih lanjut dikemukakan La Patra bahwa *three major goals of the overall CJS are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision of emergency services*. *Ibid*, p. 93.

8 Ancel, *Op.cit.*, p 17, 23,25.

9 Nyoman Serikat Putra jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan penerbit UNDIP, hlm. 49.

10 Paul Scholten, 2005, *Struktur Ilmu Hukum*, terj. De Structuur Der Rechtswetenschap, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung, Alumni, hlm. 18

11 Wagiaty soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak, Bandung*, Refika Aditama, Bandung, 2006. hlm 47

12 Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 156 Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern, lihat. hlm. 153

kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutik bahwa orang harus mengkuilifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini.¹³ Dengan demikian peran hakim melalui putusan pengadilan diharapkan memiliki suatu pendekatan hermeneutik terhadap hukum yang menekankan pada usaha pencarian makna-makna hukum yang berada, khususnya dalam membangun pertimbangan hakim/legal reasoning.

B. Hasil dan Pembahasan

Lembaga pemasyarakatan Anak Kutoarjo merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan anak di Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Lestari selaku Kasi Pembinaan Anak Didik¹⁴, diperoleh data-data bahwa vonis hakim bagi pelaku anak, yang anak tersebut menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo cenderung menjatuhkan vonis yang tinggi pada anak dalam tahun 2012. Anak yang divonis hakim menjadi anak negara sejumlah 26 (dua puluh enam anak), anak yang divonis penjara antara 1 sampai dengan 10 tahun sejumlah 62 anak, anak yang divonis penjara oleh hakim antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun sejumlah 7 anak. Jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah jenis kejahatan pada Pasal 362-364 yakni pada tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak kutoarjo, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:¹⁵ diketahui bahwa anak-anak tersebut mengalami ketakutan manakala berhubungan dengan sistem peradilan pidana. baik mulai dari kepolisian, sampai ketika harus menjalani di lembaga pemasyarakatan. Dikaji bahwa hakim tidak melihat kerugian akibat tindak pidana untuk menjadi pertimbangannya. Contoh yang ada misalnya hasil wawancara terhadap anak didik pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan Kutoarjo, fajar dipidana selama 4 bulan karena mencuri sepeda motor. Adapun Nanang yang mencuri dengan kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- dipidana 9 bulan, sedangkan Danang yang mencuri dengan kerugian

Rp. 100.000,- dipidana menjadi anak negara yakni dipidana penjara sampai anak berumur 18 tahun, dan saat ini Danang sudah menjalani selama hampir 5 tahun penjara dilembaga pemasyarakatan Kutoarjo.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag TU Bapas kelas 1 Semarang,¹⁶ diperoleh hasil wawancara sebagai berikut bahwa Pemidanaan berupa efek perampasan kemerdekaan pasti akan menimbulkan trauma bagi anak. Berdasarkan penelitian Bapas, anak yang sudah selesai menjalani hukuman, akan tetap merasa minder, dan tidak mau berkumpul atau bersosialisasi. Stigma sebagai penjahat akan melekat pada diri anak, dan memberikan dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial selanjutnya.

Berdasarkan data Bapas, diketahui bahwa selama Januari sampai Desember 2012 ada 184 vonis hakim. Vonis yang diterapkan hakim kurang dari 1 tahun adalah sejumlah 126 kasus, antara 1-2 tahun ada 5 kasus, dan 2-3 tahun ada 4 kasus, 3-4 tahun ada 1 kasus dan 4-5 tahun ada 1. Untuk putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua sejumlah 4 kasus, diserahkan ke panti sosial 2 kasus, anak negara 2 kasus, pembebasan bersyarat 2 kasus, bebas 1 kasus, diversifikasi 9 kasus, tidak diketahui ada 27 kasus.

Adapun saran Bapas setelah dilakukan penelitian kemasayakatan adalah : pidana sesuai penahanan sejumlah 8 kasus, pidana bersyarat sejumlah 39 kasus, pidana ringan 18 kasus, tindakan pemulangan pada orang tua sejumlah 1 kasus, diversifikasi 14 kasus, diserahkan panti asuhan 11 kasus, bebas 1 kasus, pidana bersyarat 1 kasus, tidak diketahui 8 kasus.

Berdasarkan kajian pertimbangan Bapas dalam korelasinya dengan putusan-putusan hakim di PN. Salatiga dapat dikemukakan bahwa dari sejumlah 17 kasus selama tahun 2011 sampai 2012, sebanyak 10 kasus Hakim sependapat dengan rekomendasi Bapas, dan 7 kasus lainnya ada perbedaan antara rekomendasi Bapas yang berupa litmas (penelitian masyarakat) dengan putusan hakim.

Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan alasan¹⁷ :

13 J.J.H.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 209.

14 Wawancara dengan Kasi Pembinaan Anak didik dilakukan selama bulan April 2013

15 Wawancara dengan anak-anak penghuni Lapas Kutoarjo, April 2013.

16 Wawancara kasubag TU Bapas, Kasie Bimbingan Klien Anak dan Kasub sie Bimbingan Kerja.

17 Wawancara dengan hakim anak Salatiga.

- a. Penahanan telah lebih dahulu dilakukan penegak hukum sebelumnya.
- b. Jaksa seringkali menolak bila hakim akan menjatuhkan pidana tindakan, dengan alasan jaksa selaku eksekutor susah untuk mencari lembaga sosial yang bersedia menampung anak nakal, dan jaksa merasa tidak memiliki kerjasama insitusi manakala hakim menjatuhkan sanksi tindakan.
- c. Anak nakal yang sedang disidang merupakan residivis.
- d. Perbuatan pidana yang dilakukan anak nakal merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Apabila hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, hakim justru khawatir masyarakat akan menghukum anak nakal tersebut).
- e. Hakim cenderung menjatuhkan perampasan kemerdekaan jangka pendek dengan alasan :

Berdasar keyakinan hakim, putusan terbaik bagi anak nakal yang disidang adalah putusan penjara sebagai upaya terakhir. Bila dijatuhkan pidana penjara, maka sudah sepantasnya berupa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Kekhawatiran hakim antara lain juga karena bila anak justru menjadi jahat karena pergaulan dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara di lembaga pemasyarakatan Ambarawa yang merupakan lapas kelas IIA di bawah Departemen Hukum dan HAM kanwil Jateng¹⁸ dikaji berikut ini:

- a. Pada pengalaman Lapas, manakala anak dititipkan di lapas atau menjalani pidana di lapas tentu hal ini menimbulkan dampak ketakutan bagi anak, karena lingkungan yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari sebelumnya.
- b. Bagi Lapas, ppidanaan jangka pendek memiliki dampak yang sama bagi anak yakni anak mengalami stigmatisasi diri bahwa anak dibuang dari masyarakat, karena label jahat. Hal ini tentu rentan dan rawan untuk menjadikan seorang anak justru menjadi residivis. Namun, Lapas tidak bisa menolak apabila anak yang berstatus sebagai tahanan dititipkan dilapas Ambarawa. Apabila anak menjalani pidana, maka Lapas Ambarawa akan mengirim anak tersebut ke lapas anak di kutoarjo.

Berdasarkan Realitas Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. **Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam pertimbangan Hakim.**
 - a. **Belum adanya pola ppidanaan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan pidana bagi pelaku anak.**

Pola Ppidanaan yang sebenarnya mengacu pada pedoman ppidanaan yakni mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memang belum ada dalam kebijakan formulasi hukum pidana, baik untuk terdakwa orang dewasa maupun dengan terdakwa anak-anak. Pedoman ppidanaan ini penting agar tidak terjadi suatu disparitas pidana , yakni putusan pidana yang berbeda terhadap kasus-kasus pidana yang sebenarnya sifat berbahayanya suatu perbuatan dapat diperbandingkan. Perbedaan ini bisa sangat senjang, baik pada jenis pidana jenis pidana pokok, berat-ringannya pidana, maupun pada jenis pelaksanaannya seperti pidana bersyarat atau tidak.

Belum adanya pedoman ppidanaan, memunculkan pula suatu disparitas ppidanaan dan merugikan anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun pola ppidanaan yang belum terstruktur dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana menjadikan kewenangan hakim memiliki rentang tinggi sampai pada putusan maksimal yang dikenakan pada anak.

Bila di perbandingkan pada kasus-kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Salatiga, juga didapat disparitas antara lain sebagai berikut :

-Kasus Andreas mencuri snack Chiki senilai Rp. 48.000,- dipidana selama 2 bulan. Pada kasus Ardiyana yang terbukti mencuri play station senilai Rp. 6.000.000,- dipidana selama 2 bulan 10 hari, sedangkan Nico yang mencuri HP senilai Rp. 1.600.000,- dipidana selama 5 bulan penjara.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa disparitas hakim banyak terjadi dalam praktek pengadilan. Secara khusus dalam peradilan anak, seharusnya pedoman ppidanaan yang lebih tegas yakni bahwa penjara sebagai

18 Wawancara dengan Kalapas , Kasie pembinaan lapas, dan Kasubsi Bimaswat (bimbingan kemasyarakatan dan perawatan).

upaya terakhir lebih dielaborasi dalam pola-pola pemidanaan. Pola pemidanaan yang bersumber pada karakteristik kerugian korban, kualifikasi delik, penyesalan anak, dan kondisi filosofis dan sosiologis terjadinya kasus belum menjadi legal reasoning hakim.

b. Pertimbangan Bapas belum sepenuhnya menjadi pertimbangan yang mendasari putusan hakim.

Hakim menjunjung tinggi kebebasan judicial untuk menerima atau menolak rekomendasi Bapas. Berdasarkan temuan ini dapat dianalisis bahwa Hakim memiliki pandangan bahwa rekomendasi Bapas tidak mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil pemeriksaan persidangan menjadi penentu pertimbangan Hakim. Penelitian kemasyarakatan dan rekomendasi Bapas dalam faktanya tidak dipandang mengikat hakim.

Berdasarkan kajian putusan-putusan hakim, maka secara yuridis memang hakim akan melakukan penilaian atas fakta-fakta di persidangan dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa, tuntutan serta pembelaan oleh penasehat hukum terdakwa apabila ada. Dalam pertimbangan, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan. Namun, demikian penjatuhan penjara yang lebih sering diputuskan oleh hakim, belum berarti sudah sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

c. Hakim masih berorientasi pada penjara daripada tindakan

Pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak disamping tindakan yang bersifat menghukum.¹⁹

Adanya dampak perampasan kemerdekaan sekalipun jangka pendek bagi anak yang memunculkan stigma/ label negatif pada anak, seharusnya juga diperhitungkan hakim. Penahanan sebagai upaya terakhir hakim dalam menjatuhkan

putusan, perlu lebih dikaji hakim, dengan melakukan terobosan hukum untuk tidak hanya mempedomani penahanan yang telah lebih dulu dilakukan.

Orientasi individualisasi pidana dekat dengan pemikiran pandangan utilitarian dari Herbert L. Packer. Pandangan *utilitarian*²⁰ mereaksi pandangan retributif yang menganggap bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

Hakim yang mengakomodasi prinsip individualisasi pidana akan memiliki pandangan *utilitarian dengan melihat aspek* manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pada konteks individualisasi pidana, maka pidana yang dijatuhkan akan dimaksudkan hakim untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku anak terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah anak lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Dengan demikian pandangan ini berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²¹

d. Hakim cenderung menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Dalam Penjelasan UU No. 3/tahun 1997 dinyatakan dalam menghadapi anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cara dan sifatnya yang khas. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak, diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Johannes Andenaes²² mengemukakan pendapatnya mengenai pidana penjara jangka pendek dibandingkan dengan jangka waktu lama

19 Wagjati soetodjo, Op.cit, hlm 47

20 Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California. hlm.9.

21 Herbert L. Packer, Op.Cit., hlm 10.

22 Barda Nawawi, Op.cit, hlm 40-41

sebagai berikut:

- 1) Walaupun telah menjadi dogma di dalam penologi bahwa pidana penjara jangka pendek merupakan pemecahan yang buruk karena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi, tetapi sedikit bukti bahwa pidana penjara yang lama memberikan hasil yang lebih baik dari pidana penjara jangka pendek (*there is little evidence that longer prison sentences give better results than short ones*).
- 2) Pidana penjara jangka pendek yang tidak memberi kemungkinan untuk merehabilitasi pelanggar tetapi cukup mencap dia dengan stigma penjara dan membuat atau menetapkan kontak-kontak yang tidak menyenangkan.

2. Model Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Perlindungan Anak Melalui individualisasi pidana.

Legal reasoning hakim diproyeksikan supaya hakim menginternalisasi prinsip perlindungan anak melalui individualisasi pidana dalam konkretisasi pertimbangan hakim. Hakim progresif perlu melakukan suatu Pendekatan hermeneutik dalam melakukan penafsiran hukum. Pendekatan konteks ini adalah dalam kerangka penerapan kepentingan terbaik anak demi perlindungan anak pada peradilan anak, menjadikan penafsiran hakim menekankan pada usaha pencarian makna-makna hukum yang relevan dengan karakter hukum yang bersifat normatif dan memuat nilai etis moral yaitu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Melalui pendekatan hermenutik sebagai metode hakim dalam melakukan interpretasi terhadap suatu teks, maka diharapkan hakim tidak hanya sebatas menafsirkan makna teks penguasaan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi lebih jauh lagi adalah studi kritis terhadap teks untuk menguji validitas (kesahihan) makna suatu teks terkait dengan fakta persidangan, namun hakim dalam memutus perkara anak nakal harus mampu lebih dalam lagi menemukan makna orisinal filosofis- sosio-historis yang melingkupi perkara anak nakal tersebut, dan kemudian dalam pertimbangan hakim akan diciptakan makna aktual yang mempunyai relevansi yuridis pada masa konteks anak melakukan tindak pidana dan dampaknya bagi anak di masa depan. Dengan demikian pertimbangan hakim akan digali dari

gambaran yang lengkap untuk dapat menggali pemahaman suatu teks oleh hakim untuk bersifat produktif dalam menafsirkan anasir-anasir pasal termasuk ancaman pasal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak cukup bila sekedar kegiatan reproduksi sebagaimana ancaman pasal, namun mengkoherensikan dengan aspek filosofis, sosiologis, psikologis yang melingkupi anak nakal tersebut, guna menjadi dasar bagi putusan seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Penerapan kaidah hukum terhadap peristiwa konkret anak melakukan tindak pidana haruslah mempunyai relevansi fungsi kemanfaatan kemasyarakatan dalam hal ini dimaknai sebagai kegunaan bagi kepentingan terbaik anak, dan bukan sekedar penerapan bunyi teks yang terlepas dari habitat berlakunya hukum.

Pedoman pemidanaan selama ini hendaknya direformasi, yakni tidak hanya mengkaji pemenuhan unsur-unsur yuridis, melainkan juga melihat pertimbangan sosiologis yang melingkupi faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan yang meliputi kondisi sosial, pergaulan (misalnya ikut-ikutan temannya, kondisi psikis anak, termasuk akibat tindak pidana itu baik bagi anak sebagai pelaku. Pada pertimbangan hakim terhadap akibat tindak pidana bagi korban, perlu diorientasikan bukan sebagai upaya pembalasan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi memiliki pertimbangan pada bentuk pemidanaan yang sesuai demi pembentukan karakter anak yang lebih baik. Hakim hendaknya memiliki orientasi bahwa pemidanaan bukanlah pidana utama bagi anak, melainkan sebagai upaya terakhir. Pertimbangan yang berorientasi pada bentuk tindakan dengan pengembalian kepada orang tua termasuk juga secondary family pun tetap harus berlandaskan pada kepentingan terbaik anak.

Hakim tidak hanya sebatas ditandai oleh kesesuaian antara konsep kaidah hukum dengan realitas fakta di persidangan, tetapi yang utama adalah terungkapnya esensi untuk mengungkapkan aspek filosofis : keadilan, akibat tindak pidana bagi korban, watak anak nakal, sikap penyesalan, masa depan anak, dan kondisi psikis.

Dalam hal ini, hakim juga harus melakukan kegiatan penemuan hukum dengan pendekatan Hermeneutik hukum guna menemukan kedalaman makna penerapan pasal dari suatu teks undang-

undang yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkret anak nakal melakukan tindak pidana, meliputi fakta kemasyarakatan, fakta psikologikal baik yang diungkap oleh Bapas maupun hasil pemeriksaan fakta-fakta psikologis, sosiologis, dan filosofis dalam keseluruhan konteks terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian penemuan hukum yang menjadi artikulasi individualisasi pidana merupakan keputusan hakim yang mengimplikasikan hal penetapan suatu hubungan tertentu antara kaidah teks Undang-undang atau kaidah normative yakni antara momen-momen normatif (dari teks undang-undang) dan momen-momen faktual (dari situasi konkret) baik fakta filosofis, sosiologis, psikologis yang melingkupi munculnya perkara anak nakal.

Untuk memberikan jenis pidana yang sesuai bagi anak maka hendaknya hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- 1) Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. seperti cara melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut di rasa meresahkan masyarakat atau tidak, akibat tindak pidana bagi korban.
- 2) Aspek filosofis, psikologis, sosiologis : residivis atukah tidak, Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, seperti pergaulan, keadaan orang tua, tuntutan perbaikan masa depan, dll.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : dalam memutus perkara tindak pidana anak, hakim belum sepenuhnya mengintrodusir prinsip individualisasi pidana. Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan, dan penjatuhan penjara jangka pendek juga lebih banyak diputuskan hakim daripada orientasi pada jalur tindakan. Pada beberapa fakta, pertimbangan hakim mengabaikan hasil penelitian kemasyarakatan. Tingginya disparitas pidana karena belum adanya pola pemidanaan menjadikan prinsip individualisasi pidana belum sepenuhnya diterapkan. Dalam rangka penerapan prinsip individualisasi pidana, maka pemaknaan hakim pada teks juridis, hendaknya juga mempertimbangkan aspek kefilosofatan dan sosiologikal, untuk membaca makna tersembunyi teks dalam kasus konkret yang sedang diputuskannya demi kepentingan terbaik anak.

Pemaknaan hakim menjadi produktif manakala mengkaji aspek kemasyarakatan yang muncul untuk memperhitungkan individualisasi pidana bagi anak.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka diperlukan suatu pemahaman integral dalam memperlakukan anak nakal, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada aras kebijakan formulasi diperlukan orientasi perlindungan anak sebagai refleksi ketentuan UU No. 3 tahun 1997 seperti diversifikasi yang seharusnya dimungkinkan pada semua tingkatan pemeriksaan, peranan penelitian kemasyarakatan BAPAS yang harus diperbaiki kualitasnya, dan prosedur hukum acara yang ada untuk menjadi bahan sah pertimbangan hakim, adanya pola pemidanaan yang berorientasi pada prinsip individualisasi pidana demi perwujudan kepentingan terbaik anak dalam kerangka perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc, 1965, '*Sosial Defence*' A Modern Approach to Criminal Problems, foreward Leon Radzinowicz, trans J. Wilson, London : Routledge & Kegan Paul.
- B.Miles, 1992, Matthew, and Michael Huberman, A., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press .
- J.J.H.Bruggink, 1999, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- La Patra, J.W, 1978, *Analyzing of Criminal Justice System*. Lexington Books.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lexy Moleong, 1996, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, California : Stanford University Press.
- Scholten, Paul, 2005, *Struktur Ilmu Hukum*, terj. De

- Structuur Der Rechtswetenschap, alih bahasa B.Arief Sidharta, Bandung : Alumni.
- Serikat Putra jaya, Nyoman, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan penerbit UNDIP.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto, 1985, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.